



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Paser, 10 November 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj., tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2002. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2002 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Babulu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 1 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Gunung Intan XXX, Provinsi Kalimantan Timur;

*Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 - a) **ANAK I**, Lahir pada 4 April 2003;
 - b) **ANAK II**, Lahir pada 26 September 2009;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 (Penggugat Mengandung anak Pertama) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sifat emosional serta tempramen dan sering marah dengan alasan-alasan yang tidak jelas;
 - b. Tergugat sering jalan/pergi keluar rumah sesukanya tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yaitu memukul/mencekik Penggugat menggunakan tangannya;
 - d. Tergugat Sering Mengancam Penggugat beserta keluarganya dengan menggunakan parang karena masalah kecil;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah Ranjang sampai saat ini;
6. Bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat karena untuk menghindari kejadian KDRT lagi jika Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sebelumnya tanpa pengawasan dari orang tua Penggugat secara langsung;
7. Bahwa sejak itu pula (awal tahun 2020) Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahiriah dan batiniah kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

*Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 11 Januari 2021 dan surat panggilan kedua tertanggal 19 Januari 2021;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya terdapat perubahan oleh Penggugat sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat. Maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti- bukti;

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 1 Agustus 2002, dari Kantor Urusan Agama kecamatan Babulu, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, bermaterai cukup dan di *nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di daerah XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui, awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak awal kelahiran anak pertama yaitu tahun 2003 sehingga rumah tangga antara keduanya tidak harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat suka marah-marah, sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan mengancam Penggugat saat ada masalah;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri kejadian Penggugat dicekik lehernya oleh Tergugat sebanyak 2 kali di rumah

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



kediaman Penggugat dan Tergugat dan di Samarinda pada tahun 2016, saksi melihat sendiri kejadian Tergugat mengancam Penggugat menggunakan parang pada bulan Desember tahun 2020 di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 dimana Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat sejak 2018;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di daerah XXX;
- Bahwa saksi mengetahui, awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2003 sehingga rumah tangga antara keduanya tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat bersifat emosional, dan suka melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri kejadian Penggugat dimaki dengan kata-kata kasar dan di lempar kipas angin oleh Tergugat sebanyak 1 kali pada bulan November tahun 2020 di warung milik Penggugat dan Tergugat karena cemburu saat Penggugat melayani pembeli laki-laki;

*Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 dimana Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dengan surat panggilan pertama tertanggal 11 Januari 2021 dan surat panggilan kedua tertanggal 19 Januari 2021. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terdapat perubahan gugatan yaitu perubahan identitas nama Tergugat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini tidak bertentangan dengan dengan Pasal 127 Rv dan terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat sehingga perubahan gugatan tersebut diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003 dikarenakan yaitu Tergugat sifat emosional serta tempramen dan sering marah dengan alasan-alasan yang tidak jelas, Tergugat sering jalan/pergi keluar rumah sesukanya tanpa sepengetahuan Penggugat, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT (*kekerasan dalam rumah*

*Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yaitu memukul/mencekik Penggugat menggunakan tangannya, dan Tergugat Sering Mengancam Penggugat beserta keluarganya dengan menggunakan parang karena masalah kecil yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan persidangan, patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P bermaterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana menerangkan tentang hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan akta otentik tersebut dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terdapatnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengetahui perihal keadaan rumah tangga dan penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 dikarenakan yaitu Tergugat bersifat emosional, sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara mencekik Penggugat dan mengancam Penggugat dengan parang saat ada masalah, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember tahun

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 lalu, yang keterangannya berdasar pada pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Babulu, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2003 dikarenakan yaitu Tergugat bersifat emosional, sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara mencekik Penggugat dan mengancam Penggugat dengan parang saat ada masalah;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang dekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain hal ini terindikasi dari sikap Penggugat yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

*Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh saksi 1 (satu) selaku keluarga dan saksi 2 (dua) selaku orang dekat Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dimana ada faktor salah satu pihak membahayakan pihak lainnya yaitu dengan adanya perlakuan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat juga telah melanggar Pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi dan menandakan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal

*Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 1997: “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai gugat tersebut patut dikabulkan;

Hal tersebut relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنعصت المعاش

Artinya : “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”;

Dan juga sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* Juz 1, halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 249, yang berbunyi :

يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا ثَبِتَ الضَّررُ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : *"Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".*

Dan juga sesuai dengan dalil syari dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**و ان اشتدَّ عدم رغبة الرّوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: *"Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in)"*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

*Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 869.000,00 (*delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Karani Kutni** sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

*Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. H. Karani Kutni

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	750.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	869.000,00
<i>(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)</i>		

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)